

PERJANJIAN BAGI HASIL (*MARO*) DALAM PEMELIHARAAN TERNAK KAMBING (STUDI DI KOTA KISARAN KABUPATEN ASAHAN)

Putri Azzahra Febriani Sastra, Rosnidar Sembiring, Idha Aprilyana Sembiring
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Jalan Dr. T. Mansur No. 9 Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20155
titi.azzahra@yahoo.com

Naskah diterima:

Revisi:

Disetujui:

Abstract

The problems of this research are the form of profit sharing agreement in goat raising, the rights and obligations of the parties in goat rearing and legal protection if one party fails to default in goat rearing in Kisaran city, Asahan Regency.

This study uses empirical juridical research with the object of research in Siumbang Baru Village, Kota Kisaran Timur District and Sidomukti Village, Kota Kisaran Barat District, Asahan Regency. In addition, conducting interviews with livestock owners, breeders and village officials.

The results showed that the form of profit-sharing agreement in the maintenance of goats in Siumbang Baru Village, Kota Kisaran Timur District and Sidomukti Village, Kota Kisaran Barat District, Asahan Regency, was based on local customary law and was made orally. The terms and obligations of the goat owner are obliged to provide and submit 100% (one hundred percent) capital and the goat owner has the right to get his investment back from the profit-sharing business results. The rights and obligations of the goat freeman are to take good care of the goats that have been entrusted to him to be cared for and are obliged to take care of the goats entrusted to him in accordance with the agreed profit sharing agreement. The right of the freemason to receive the profits from the agreed percentage distribution in the profit sharing of goat rearing. Legal protection in the goat production sharing agreement, where the owner of the goat can claim compensation in the maintenance of the goat if the object of the agreement dies because of the farmer's intentional or negligence when raising the goat. On the other hand, the breeder cannot be sued for compensation if the goat in maintenance dies due to a disease outbreak or natural disaster (force majeure), in this case the breeder is protected by law.

Keywords: Agreement, Profit Sharing, Goat Livestock

PERJANJIAN BAGI HASIL (*MARO*) DALAM PEMELIHARAAN TERNAK KAMBING (STUDI DI KOTA KISARAN KABUPATEN ASAHAN)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perjanjian bagi hasil dalam pemeliharaan ternak merupakan persetujuan atau kesepakatan yang diadakan antara pihak pemilik ternak atau pemilik usaha dengan pihak penggarap, pemelihara, penggembala atau penangkap ikan, dengan sistem bagi hasil. Seseorang yang memiliki ternak, namun tidak mampu memelihara sendiri dapat berkerjasama dengan seseorang yang bersedia menyerahkan tenaganya untuk memelihara ternak tersebut dengan ketentuan setelah sekian lama dipelihara maka keuntungannya dibagi dua, sebagian untuk pemilik dan sebagian untuk pemelihara.

Setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum yang lazim disebut dengan *rechtsbekwaamheid* (kecakapan hukum) dan *rechtsbevoegdheid* (kewenangan hukum). Setiap orang atau subjek hukum mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian, menikah

dan lain sebagainya sepanjang dianggap cakap hukum oleh undang-undang.¹

Salah satu bentuk perjanjian lisan adalah perjanjian adat, perjanjian dalam hukuma adat adalah “Hukum adat yang menunjukkan tentang perhitungan dan berbagai perjanjian serta berbagai transaksi, baik transaksi yang mengenai hak-hak kebendaan, hak-hak tanah atau mengenai jasa-jasa”.² Di samping itu, hukum perjanjian adat ialah “Hukum adat yang meliputi uraian tentang hukum perhitungan, termasuk soal-soal transaksi yang menyangkut tanah, sepanjang hal itu ada hubungan dengan masalah perjanjian yang dibuat menurut hukum adat”.³

Masyarakat sebagai makhluk sosial dibebaskan melakukan kegiatannya berdasarkan hukum yang ada. Namun naluri untuk mempertahankan diri, keluarga dan kepentingannya membuat manusia dituntut untuk bekerja tapi secara sadar ataupun tidak sering terlibat dengan

¹ Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUH Perdata)*, <http://ejurnal.ung.ac.id> > JPI > article, [diakses tanggal 21 September 2020](#).

²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 144.

³ Ibid, hal. 150.

PERJANJIAN BAGI HASIL (*MARO*) DALAM PEMELIHARAAN TERNAK KAMBING (STUDI DI KOTA KISARAN KABUPATEN ASAHAN)

suatu perjanjian. Dengan asas kebebasan berkontrak (*consensual*), setiap orang dengan bebas membuat perjanjian.

Suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.⁴

Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.⁵ Perekonomian saat ini, adanya masyarakat yang menggunakan sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) sehingga

tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Bagi hasil adalah dimana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana bagi hasil mensyaratkan kerjasama pemilik modal dengan peternak untuk kepentingan saling menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai konsekuensi dari kerjasama adalah memikul risiko, baik untung maupun rugi. Jika untung diperoleh besar maka penyedia dana dan pekerja menikmati bersama sesuai dengan kesepakatan dan jika rugi harus dirasakan bersama. Inilah keadilan yang sempurna keuntungan sama dinikmati dan kerugian sama-sama dirasakan.⁶

Asahan merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara dengan mayoritas penduduknya bersuku Jawa, Batak dan beragama Islam dan mayoritas profesinya sebagai peternak kambing dan petani. Praktik bagi hasil dalam pemeliharaan hewan

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 1.

⁵ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimel Pers, Sulawesi, 2016, hal. 2.

⁶ Novita Erliana Sari, *Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun*, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Volume 5, Nomor 2, 2017, hal. 61-62.

PERJANJIAN BAGI HASIL (*MARO*) DALAM PEMELIHARAAN TERNAK KAMBING (STUDI DI KOTA KISARAN KABUPATEN ASAHAN)

merupakan suatu kegiatan yang telah dilakukan secara turun temurun. Bagi hasil ternak kambing merupakan salah satu aktivitas yang biasa dilakukan masyarakat di Kabupaten Asahan. Kegiatan bisnis ini merupakan sistem pemeliharaan ternak kambing di mana pemilik ternak kambing mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada tukang angon kambing. Kegiatan bagi hasil bisnis ternak kambing merupakan suatu sistem yang menguntungkan kepada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil. Pada dasarnya, pemilik ternak kambing dapat membeli sendiri ternaknya kemudian memberikan serta mengawasi sendiri ternaknya.

Bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha sudah dipraktikkan sejak dulu. Praktik bagi hasil merupakan kegiatan yang juga dilakukan di Kelurahan Siumbuh Baru Kecamatan Kisaran Timur dan Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Bagi hasil ternak kambing yang dilakukan merupakan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun.

Kelurahan Siumbuh Baru merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Kota Kisaran

Timur. Kelurahan ini berada pada ketinggian 22 m di atas permukaan laut (dpl) dan berada pada 2°98'28" lintang Utara dan 99°65'65" bujur Timur. Memiliki luas wilayah 2,70 Km² dan terdiri dari 10 lingkungan. Kelurahan Siumbuh baru merupakan wilayah pengembangan perdagangan, jasa kemasyarakatan, industri pengolahan, pertanian, dan permukiman. Adapun batas-batas kelurahan Siumbuh Baru, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Air Joman, sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Silau, sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Mutiara, dan sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Siumbuh umbut. Kelurahan Siumbuh Baru dengan penduduk 4.106 jiwa, dikelurahan ini terdapat peternakan kambing yang dikelola H. Hanafi Harahap sebanyak 70 ekor, peternakan Wahyu Darmawan sebanyak 15 ekor dan peternakan Arifin Sitorus memiliki ternak kambing sebanyak 32 ekor.

Sidomukti adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Kota Kisaran Barat. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hampir 99% penduduknya beragama Islam. Seluruh jalan di kelurahan ini

PERJANJIAN BAGI HASIL (*MARO*) DALAM PEMELIHARAAN TERNAK KAMBING (STUDI DI KOTA KISARAN KABUPATEN ASAHAN)

menggunakan nama ikan. Kelurahan Sidomukti memiliki luas 520.09 Ha dan memiliki sebanyak 5 lingkungan. Adapun batas-batas kelurahan Sidomukti sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Rawang Panca Arga, sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Mekar Baru, sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Dadimulyo dan Bunut serta sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Kisaran Timur. Penduduk kelurahan Sidomukti sebanyak 3.941 jiwa dan terdapat satu peternakan kambing, yakni peternakan Dandi dengan beternak 27 ekor kambing.

Penerapan sistem bagi hasil di kelurahan Siumbut Baru dan kelurahan Sidomukti Kabupaten Asahan, melibatkan antara dua pihak yaitu antara pemilik kambing dan tukang angon. Adapun pihak yang menjadi subyek hukum adalah orang yang memberikan modal yaitu pemilik kambing yang memiliki ternak kambing, tetapi tidak memiliki waktu yang cukup untuk memelihara kambing tersebut, sehingga pemilik modal memberikan kambing tersebut kepada tukang angon untuk dipelihara sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan.

Kegiatan peternakan kambing atas dasar bagi hasil merupakan suatu penyerahan ternak kambing sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kambing kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak hewan keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Di kelurahan Siumbut Baru tidak mengenal istilah bagi hasil.⁷

Kebiasaan pemeliharaan ternak kambing sudah berlangsung secara turun temurun di kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan yang menjadi tingkah laku masyarakat terdapat dalam semua bidang kehidupan sehari-hari, dalam usaha peternakan dikenal dengan istilah *maro* (hukum kebiasaan). Ada warga yang memang hanya mengandalkan pemasukan dari beternak kambing, ada yang beternak kambing hanya merupakan hobi semata, dan adajuga yang beternak kambing karena terpaksa, sebab hasil pekerjaannya sebagai petani

⁷ Hasil wawancara dengan H. Hanafi Harahap, Pemilik Ternak Kambing di Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tanggal 1 Maret 2022.

PERJANJIAN BAGI HASIL (MARO) DALAM PEMELIHARAAN TERNAK KAMBING (STUDI DI KOTA KISARAN KABUPATEN ASAHAN)

tidak mencukupi. Dengan adanya warga yang melakukan bisnis bagi hasil ternak kambing membuat budidaya kambing atau ternak hewan diwilayah Kelurahan Sidomukti tersebut semakin meningkat.⁸

Bagi hasil merupakan bentuk kerjasama antara satu orang atau lebih dengan pemilik modal dan pengelola kemudian keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, dalam perjanjian bagi hasil ternak kambing. Pemilik modal hanya memberikan modal saja dan tidak memiliki hak dalam pengelolaan, dan hanya sebatas mengawasi proses di dalamnya. Dalam prosesnya berlaku di Kelurahan Siumbuh Baru bahwa dalam penjualannya pemilik modal memiliki hak sepenuhnya untuk menjual kambing tersebut.⁹

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di kelurahan Siumbuh Baru dan kelurahan Sidomukti kabupaten Asahan disebabkan peneliti merupakan penduduk Asahan sehingga mengetahui tentang adanya perjanjian

bagi hasil ternak kambing, dan objek yang dipilih sesuai dengan program studi sehingga bermanfaat bagi peneliti sebagai wawasan baru dan bagi masyarakat setempat agar menjadi masukan dalam mendalami sistem perjanjian bagi hasil ternak kambing

Peneliti merasa tertarik melakukan penelitian bagi hasil dalam ternak kambing di Kabupaten Asahan disebabkan perjanjian bagi hasil ternak kambing merupakan penambahan penghasilan bagi masyarakat adat setempat secara turun temurun dengan ketentuan hukum kebiasaan masyarakat tanpa menerima resiko akibat perjanjian karena perjanjian dibuat secara lisan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada umumnya pemilik modal atau pemilik ternak dengan tukang angon kambing masih ada hubungan keluarga maupun tetangga. Selain itu, penelitian berkaitan dengan perjanjian bagi hasil ternak kambing belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan suatu persoalan harus dicari pemecahannya, guna memudahkan pembahasan agar tidak menyimpang dari materi pokok dalam penulisan tesis. Permasalahan

⁸ Hasil wawancara dengan Dandi, Pemilik Ternak Kambing di Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, tanggal 3 Maret 2022.

⁹ Hasil wawancara dengan Rahman Harahap, Lurah Kelurahan Siumbuh Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tanggal 5 Maret 2022.

PERJANJIAN BAGI HASIL (*MARO*) DALAM PEMELIHARAAN TERNAK KAMBING (STUDI DI KOTA KISARAN KABUPATEN ASAHAN)

dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil dalam pemeliharaan ternak kambing di kota Kisaran Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam pemeliharaan ternak kambing di kota Kisaran Kabupaten Asahan?
3. Bagaimana perlindungan hukum jika salah satu pihak lalai melakukan wanprestasi dalam pemeliharaan ternak kambing di kota Kisaran Kabupaten Asahan?

C. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang dihadapi, dengan mengadakan klasifikasi berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya untuk mencapai suatu maksud.¹⁰

Penelitian adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara

¹⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 2010, hal. 131

sistematik, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk dilakukan pembahasan.¹¹

Menurut Peter Mahmud Marzuki: “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum (bersifat memberi petunjuk atau ketentuan berdasarkan peraturan yang berlaku). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan didalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, maka hasil yang diperoleh didalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 1.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 35.

PERJANJIAN BAGI HASIL (MARO) DALAM PEMELIHARAAN TERNAK KAMBING (STUDI DI KOTA KISARAN KABUPATEN ASAHAN)

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris yaitu Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹³

Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan di kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur dan kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sedangkan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Informan merupakan orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang perjanjian bagi hasil dalam pemeliharaan ternak kambing di

kota Kisaran, kabupaten Asahan. Informan dalam penelitian ini Lurah/Kepala Desa, sedangkan responden dalam penelitian ini tukang angon dan pemilik ternak.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Ternak Kambing Di Kota Kisaran Kabupaten Asahan

Penerapan sistem bagi hasil ternak kambing di Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur dan kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat kabupaten Asahan melibatkan antara dua pihak yaitu antara pemilik kambing dan tukang angon. Adapun pihak yang menjadi subyek hukum adalah orang yang memberikan modal yaitu pemilik ternak yang memiliki ternak kambing, tetapi tidak memiliki waktu yang cukup untuk memelihara kambing tersebut, sehingga pemilik modal memberikan kambing tersebut kepada tukang angon untuk dipelihara sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang terbangun sebelumnya, kemudian obyek hukumnya yaitu kambing, yang mana syarat subjek hukum perjanjiannya adalah orang yang membuat perjanjian harus cakap atau

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 35.

PERJANJIAN BAGI HASIL (*MARO*) DALAM PEMELIHARAAN TERNAK KAMBING (STUDI DI KOTA KISARAN KABUPATEN ASAHAN)

mampu melakukan perbuatan hukum tersebut dan adanya kata sepakat yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan dalam menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan dan penipuan). Sedangkan objek perjanjian yaitu: ditentukan bahwa apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas, hal mana adalah perlu untuk menetapkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak itu harus sesuatu yang halal, dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang.

Bagi hasil di Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur dan kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat kabupaten Asahan di mana pemilik kambing hanya memberikan kambing saja dan tidak memiliki hak dalam memelihara kambing. Pemilik kambing memberikan kambing dengan faktor kepercayaan, sedangkan peternak harus mempunyai kejujuran dalam menjalankan amanah yang diberikan pemilik kambing kepadanya sehingga perjanjian hanya dengan asas saling percaya. Namun kerjasama yang dilakukan tersebut tidak ada ikatan atau kontrak secara tertulis

yang dapat disepakati bersama, antara pemilik kambing dan tukang angon hanya melakukan kesepakatan kerjasama secara lisan tanpa adanya kontrak, biasanya tukang angon adalah orang yang sudah dikenal baik oleh pemilik kambing ataupun yang dikenalkan oleh kerabat dan ada juga pemilik kambing dengan tukang angon memiliki hubungan keluarga serta antara pemilik kambing dengan tukang angon merupakan tetangga. Pemilik kambing hanya sebatas mengawasi proses di dalamnya, seperti pembuatan kandang, pemilihan ternak, pasca pemeliharaan yaitu penyediaan pakan, penyediaan pakan tambahan seperti suplemen vitamin, pembersihan kandang, proses pembuangan kotoran ternak perhari. Dalam pelaksanaan usaha ternak kambing ini terdapat faktor pendukung lainnya dalam usaha ternak kambing dengan sistem bagi hasil yaitu usaha ternak kambing ini dilihat memiliki prospek yang bagus dalam pertumbuhan perekonomian karena usaha ini memiliki dampak positif dan mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan sebagai biaya pendidikan anak, ditabung sebagai jaga-jaga jika ada keperluan yang mendesak serta sebagai tambahan modal.

PERJANJIAN BAGI HASIL (MARO) DALAM PEMELIHARAAN TERNAK KAMBING (STUDI DI KOTA KISARAN KABUPATEN ASAHAN)

Berdasarkan hasil penelitian empiris (lapangan) perjanjian bagi hasil ternak kambing di Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur dan Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan merupakan suatu kebiasaan belum mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum, dalam hal ini hukum adat. Kekuatan mengikat dari pada hukum kebiasaan itu bersumber dari masyarakat itu sendiri yaitu kekuasaan dan kebiasaan. Adat kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis (*unstatutory law*) yang mengikuti peraturan-peraturan hidup yang walaupun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan dipatuhi oleh rakyat berdasarkan keyakinan peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Meskipun perjanjian bagi hasil ternak kambing tidak tertulis, kepastian hukumnya tidak dapat diremehkan begitu saja. Hukum kebiasaan tersebut merupakan serangkaian proses hukum dengan tujuan ketercapaian kesepakatan antara pemilik ternak kambing dan tukang angon kambing. Pelaksanaan hukum adat kebiasaan tidak akan pernah mati selama masyarakatnya masih punya ruang kontrol sepanjang proses

kehidupan berlangsung. Berdasarkan adat kebiasaan, pembagian hasil ternak kambing dalam usaha masyarakat Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur dan Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sebagian besar tidak tertulis melainkan atas dasar persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik kambing dan tukang angon kambing yang dilakukan secara lisan berdasarkan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

B. Hak dan Kewajiban Pemilik Ternak Kambing dan Tukang Angon Kambing

Menurut R. Soeroso mengatakan bahwa “Teori hak adalah teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Berdasarkan teori ini hak merupakan suatu kehendak yang diperlengkapi oleh kekuatan yang diberikan oleh tata hukum kepada yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan disini adalah subyek hukum, sehingga subyek hukum dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Hak dimiliki oleh setiap subyek hukum tidak dapat dirampas, kecuali tata hukum sebagai pemberi hak itu sendiri yang menghendaki hilangnya

PERJANJIAN BAGI HASIL (*MARO*) DALAM PEMELIHARAAN TERNAK KAMBING (STUDI DI KOTA KISARAN KABUPATEN ASAHAN)

hak yang dimiliki oleh subyek hukum tersebut.¹⁴

Kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya.¹⁵ Kewajiban pada prinsipnya merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.¹⁶ Menurut Jimly Asshiddique mengatakan bahwa “Konsep kewajiban manusia (*human obligations*) disadari dan diakui sebagai penyeimbang atas pemahaman mengenai kebebasan dan tanggungjawab”.¹⁷ Kewajiban adalah keniscayaan manusia dari dalam yang akan selalu muncul pada suatu kondisi. Kewajiban adalah sesuatu yang melekat pada manusia”.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian empiris (lapangan) setiap perjanjian bagi hasil ternak kambing di Kelurahan

Siumbang Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur dan Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan yang dibuat kedua belah pihak dalam hal ini pemilik kambing dan tukang angon kambing menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dijabarkan satu persatu seperti:

1. Pemilik ternak memiliki hak dan kewajiban antara lain :
 - a. Pemilik kambing berkewajiban menyediakan dan menyerahkan modal 100% (seratus persen).
 - b. Pemilik berkewajiban untuk menyerahkan kambing kepada tukang angon kambing.
 - c. Pemilik kambing berkewajiban menanggung semua kerugian akibat kerjasama bagi hasil selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pekerja.
 - d. Pemilik kambing berkewajiban untuk menjalani isi perjanjian yang dibuatnya sekalipun perjanjian didalamnya mengatur tentang pembagian resiko diantara keduanya.
 - e. Pemilik kambing berkewajiban membayar biaya pemeliharaan kepada tukang angon kambing ketika pemilik mengambil kembali

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 275.

¹⁵ Darwan Prints, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 23

¹⁶ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 45.

¹⁷ Jimly Asshiddique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 368

¹⁸ Banin Diar Sukmono, *Etika Driyarkara dan Relevansinya Di Era Postmodern*, Jurnal Filsafatm Volume 23, Nomor 1, 2013, hal. 81.

PERJANJIAN BAGI HASIL (*MARO*) DALAM PEMELIHARAAN TERNAK KAMBING (STUDI DI KOTA KISARAN KABUPATEN ASAHAN)

- hewan ternaknya sebelum beranak atau sesuai kesepakatan perjanjian yang telah mereka buat.
- f. Pemilik kambing berhak untuk menerima keuntungan sesuai dengan apa yang disepakati.
- g. Pemilik kambing berhak untuk mengambil kembali kambing yang dititipkan tersebut ketika perjanjian yang dilakukan tersebut, tukang angon kambing ingkar janji dalam pemeliharaan.
- h. Pemilik kambing mempunyai hak untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran selama di perlukan mengenai kegiatan usaha bagi hasil.
- i. Pemilik kambing mempunyai hak penuh atas modal yang diberikan kepada tukang angon kambing.
- j. Pemilik kambing berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa peternak menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian bagi hasil.
- k. Pemilik kambing berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil usaha bagi hasil tersebut apabila usaha itu telah diselesaikan oleh tukang angon kambing dan jumlah usaha perjanjian bagi hasil itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut
2. Tukang angon kambing memiliki hak dan kewajiban antara lain :
- a. Tukang angon kambing berkewajiban merawat dengan baik kambing yang telah dititipkan kepadanya untuk dipelihara.
- b. Tukang angon kambing berkewajiban untuk memelihara kambing yang dititipkannya sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati.
- c. Tukang angon kambing berkewajiban menanggung resiko yang telah disepakati dalam pemeliharannya sekalipun kambing yang dipelihara mati ditanggannya oleh suatu sebab kelalaiannya.
- d. Tukang angon kambing wajib menjaga agar kandang kambing tetap bersih dan kering.
- e. Tukang angon kambing harus mengontrol setiap hari hewan ternak agar didapatkan hasil yang maksimal dan menangani langsung bila terjadi masalah.

PERJANJIAN BAGI HASIL (MARO) DALAM PEMELIHARAAN TERNAK KAMBING (STUDI DI KOTA KISARAN KABUPATEN ASAHAN)

- f. Tukang angon kambing berhak untuk menerima hasil keuntungan dari pembagian persentase yang telah disepakati dalam bagi hasil pemeliharaan ternak kambing.
- g. Tukang angon kambing mempunyai hak eksklusif untuk mengelola tanpa campur tangan pemilik.

C. Perlindungan Hukum Jika Salah Satu Pihak Lalai Melakukan Wanprestasi dalam Pemeliharaan Ternak Kambing Di Kota Kisaran Kabupaten Asahan

Wanprestasi tidak melaksanakan janji secara tidak langsung mempunyai itikad tidak baik dalam perjanjian sehingga dapat merugikan pihak yang seharusnya menerima prestasi. Dalam hukum, wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak pada perjanjian dapat dituntut ganti rugi, dan orang yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Masalah ganti rugi ini terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”.

Sistem bagi hasil ternak kambing yang hidup pada masyarakat adat di Kelurahan Siumbuh Baru Kecamatan Kisaran Timur dan Kelurahan Sidomukti

Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, tidaklah luput akan permasalahan hukum. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan adanya persengketaan antar para pihak yang berkepentingan dan saling mengikatkan diri pada perjanjian bagi hasil ternak kambing. Masalah yang cenderung timbul dalam sistem bagi hasil ternak kambing adalah ketidakjelasan pertanggungjawaban atas objek yang diperjanjikan oleh para pihak. Salah satu permasalahannya adalah objek yang diperjanjikan mengalami kematian ataupun kecacatan pada masa penitipan atau pemeliharaan ternak kambing tersebut.

Peristiwa-peristiwa yang dibuat oleh si peternak karena kesalahan atau kegagalan teknis dalam pemeliharaan kambing, perlindungan hukum terhadap kesalahan yang dibuat oleh si peternak akibat unsur kesengajaan atau kelalaian si peternak tidak ada karena peristiwa yang dialami kambing itu adalah kesalahan yang sengaja dibuat oleh si peternak. Si peternak tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar sehingga pemilik kambing dapat menuntut kerugian kepada sipeternak dan si peternak harus mengganti

PERJANJIAN BAGI HASIL (*MARO*) DALAM PEMELIHARAAN TERNAK KAMBING (STUDI DI KOTA KISARAN KABUPATEN ASAHAN)

kerugian tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati yang dilakukan si peternak dan si pemilik kambing, baik itu mengganti kambing si pemilik dengan kambing si peternak atau dengan sejumlah uang. Itu sudah menjadi tanggung jawab si peternak karena kambing sudah diserahkan 100% (seratus persen) oleh si pemilik kambing kepada si peternak, gagal atau tidaknya kondisi kambing itu semua dilimpahkan kepada si peternak karena si peternak yang mengurus dan memelihara kambing-kambing tersebut. Dalam hal mengalami kegagalan teknis dalam pemeliharaan kambing, perlindungan hukum bagi peternak ada karena tidak perlu ada klaim tentang pergantian secara otomatis peternak tadi terlindungi oleh hukum kejadian yang dialami kambing adalah merupakan kejadian dari alam. Si pemilik kambing dan si peternak hanya bisa pasrah dengan keadaan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian empiris atau lapangan ditemukan kegiatan bagi hasil ternak kambing yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur dan Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat

Kabupaten Asahan, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan undang-undang, dan nilai-nilai budaya yang ada di daerah tersebut. Pada konsepnya, dimana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerjasama ternak kambing tersebut terjalin ikatan perjanjian yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik kambing menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan kambing kepada orang yang biasa setuju menjalankan kegiatan kerjasama ternak kambing, kemudian dari perjanjian.

Untuk itu berdasarkan prinsip dalam perjanjian bagi hasil ternak kambing di Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur dan Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, ketika terjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat yaitu dialog atau islah atau perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak dengan menyandarkan pada keputusan bersama yang adil dan demi kepentingan bersama,

PERJANJIAN BAGI HASIL (*MARO*) DALAM PEMELIHARAAN TERNAK KAMBING (STUDI DI KOTA KISARAN KABUPATEN ASAHAN)

dengan mengadakan asas kekeluargaan antara pemilik ternak dan peternak. Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan, dan ketetanggaan. Baik untuk memulai suatu pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dengan yang lain. Di dalam penyelesaian perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, saling memaafkan, tidak langsung menyampaikan ke pihak berwajib.

Jalan penyelesaian damai memerlukan adanya itikad baik dari para pihak dan adanya semangat yang adil dan bijaksana dari orang yang di percaya sebagai “penengah” atau semangat dari mejelis permusyawaratan adat. Kemaafan dan pemakluman yang dilakukan kedua belah pihak menjadi gambaran jelas bahwa demi urusan kekeluargaan adanya pemberian sanksi kepada yang salah seperti yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata dikesampingkan, hukum yang hidup didalam masyarakat Indonesia adalah hukum adat dan kebiasaan.

Hukum yang meliputi setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang didasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun yang terus dilestarikan.

Posisi hukum adat dan hukum kebiasaan tidak memiliki perbedaan. Alasannya adalah hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Dapat diartikan secara sederhana bahwa sebenarnya tidak terdapat perbedaan pengertian antara hukum adat dengan hukum kebiasaan, atau dengan perkataan lain pengertian hukum adat adalah sama dengan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini masih hadir hingga sekarang berikut segala kegiatan dibidang perekonomian yang berhubungan dengan sistem perjanjian adat. Segala kemungkinan yang berakibat timbulnya tuntutan ganti kerugian oleh salah satu pihak harus dilihat dari latar belakang terjadinya perjanjian itu, apakah perjanjian itu bersifat bantu-membantu antara orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu ataukah perjanjian itu bersifat komersial semata-mata bertujuan

PERJANJIAN BAGI HASIL (MARO) DALAM PEMELIHARAAN TERNAK KAMBING (STUDI DI KOTA KISARAN KABUPATEN ASAHAN)

mencari laba. Dalam hal yang terakhir itu maka tuntutan ganti kerugian oleh pihak yang dirugikan berlaku, walaupun dalam suasana masyarakat desa cara penyelesaian ganti kerugian dilaksanakan dengan damai dan tidak bersifat tunai atau biasa disebut musyawarah dan mufakat.

III. KESIMPULAN

Bentuk perjanjian bagi hasil dalam pemeliharaan ternak kambing di Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur dan Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, dilakukan berdasarkan hukum adat setempat dan dibuat secara lisan. Modal yang disetarakan dalam perjanjian ini adalah kambing dengan risiko kerugian diselesaikan dengan cara musyawarah. Bagi hasil dilakukan pada saat kambing siap untuk dijual, dengan porsi bagi hasilnya adalah 50:50 sesuai dengan kesepakatan awal yang dibuat oleh pemilik sapi dan peternak.

Hak dan kewajiban antara tukang angon kambing dan pemilik kambing berbeda-beda, pemilik kambing memiliki hak dan kewajiban antara lain : Pemilik kambing berkewajiban

menyediakan dan menyerahkan modal 100% (seratus persen), pemilik berkewajiban untuk menyerahkan kambing kepada tukang angon kambing dan pemilik kambing berkewajiban menanggung semua kerugian akibat kerjasama bagi hasil selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pekerja. Pemilik kambing berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil usaha bagi hasil tersebut apabila usaha itu telah diselesaikan oleh tukang angon kambing dan jumlah usaha perjanjian bagi hasil itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut. Sementara itu, kewajiban tukang angon kambing antara lain: berkewajiban merawat dengan baik kambing yang telah dititipkan kepadanya untuk dipelihara dan berkewajiban untuk memelihara kambing yang dititipkannya sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati. Hak tukang angon untuk menerima hasil keuntungan dari pembagian persentase yang telah disepakati dalam bagi hasil pemeliharaan ternak kambing.

Perlindungan hukum dalam perjanjian bagi hasil ternak kambing, di mana pemilik kambing dapat menuntut ganti rugi dalam pemeliharaan kambing

PERJANJIAN BAGI HASIL (*MARO*) DALAM PEMELIHARAAN TERNAK KAMBING (STUDI DI KOTA KISARAN KABUPATEN ASAHAN)

jika objek perjanjian mati karena kesengajaan atau kelalaian si peternak saat memelihara kambing. Sebaliknya, peternak tidak dapat dituntut ganti rugi jika kambing dalam pemeliharaan mati disebabkan wabah penyakit atau bencana alam (*force majeure*) maka

dalam hal ini peternak terlindungi oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddique, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Asyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Gumanti, Retna, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUH Perdata)*, <http://ejurnal.ung.ac.id> › JPI › article, diakses tanggal 21 September 2020.
- Hernoko, Agus Yudha,, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Prints, Darwan, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Sari, Novita Erliana, *Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun*, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Volume 5, Nomor 2, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sukmono, Banin Diar, *Etika Driyarkara dan Relevansinya Di Era Postmodern*, Jurnal Filsafatm Volume 23, Nomor 1, 2013
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehnik*, Tarsito, Bandung, 2010
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimel Pers, Sulawesi, 2016.